

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TALAK MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK HANDPHONE**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**M. Lukman Hakim
Nim: 14140028**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN
FATAH PALEMBANG
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TALAK MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK HANDPHONE**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**M. Lukman Hakim
Nim: 14140028**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN
FATAH PALEMBANG
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Lukman Hakim
Nim : 14140028
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2018

Saya yang menyatakan,



M. Lukman Hakim
M. Lukman Hakim
NIM: 14140028



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Disusun oleh : M. Lukman Hakim
Nim : 14140028
Judul Skripsi : M. Lukman Hakim

Telah diterima dalam Ujian Munaqasyah pada Tanggal 6 Juni 2018

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Siti Rochmiatun,SH, M.Hum t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Dra. Zuraidah, M.H.I t.t
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Arne Huzaimah,S.Ag.,M.Hum t.t
Tanggal	Penguji Kedua	: Muhammad Sadi Is,S.H.I.,M.H t.t
Tanggal	Ketua Panitia	: Dr. Holijah, S.H.,M.H t.t
Tanggal	Sekretaris	: Dra. Napisah, M.Hum t.t



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TALAK
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK HANDPHONE
Ditulis oleh : M. Lukman Hakim
NIM : 14140028

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Palembang, 6 Juni 2018

Dekan,


Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik
Handphone
Ditulis Oleh : M. Lukman Hakim
NIM : 14140028

Palembang, 6 Juni 2018

Pembimbing Utama

Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum

NIP. 19651001 199903 2 001

Pembimbing Kedua

Dra. Zuraidah, M.H.I

NIP. 19601011 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal AbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Formulir D

Kepada Yth.

Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : M. Lukman Hakim
NIM/Program Studi : 14140004/ HukumKeluarga Islam
Judul Skripsi : TinjauanHukum Islam TerhadapTalakMelalui Media
ElektronikHandphone.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 06 Juni 2018

Penguji Utama,

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
NIP.19720629 199703 2 004

Penguji Kedua

Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H
NIP.2027098501

Mengetahui,
Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

Moto dan Persembahan

Moto:

Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.

Hadir terlambat memang lebih baik dari pada tidak hadir sama sekali tetapi bila berkali-kali adalah suatu kecerobohan.

Hiduplah seperti pohon oak, Berani menentang angin.

After your failure there is a sign of your success.

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua Papa (Ibrahim Harun) dan Mama (Arsilah) yang sangat penulis banggakan, dan sayangi, karena telah mendidik, berkorban, berdo'a, dan senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini

Saudara-saudara yang sangat penulis sayangi dan juga cintai Arke Harda Putri dan Imron Aryadi karena telah mendo'akan, menghibur, dan memberi semangat kepada penulis.

Jodoh yang masih di simpan oleh Allah SWT. yang akan datang pada waktunya

Seluruh teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan seluruh pihak yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberi kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan dapat memperoleh gelar yang telah lama di nantikan Sarjana Hukum (S.H)

ABSTRAK

Ucapan kata talak biasanya diungkapkan secara verbal atau langsung oleh suami terhadap istrinya, sehingga sang istri secara langsung dapat mendengar ungkapan kata cerai dari suaminya. Namun seiring era globalisasi, media komunikasi berupa Hp ternyata dijadikan oleh sebagian kalangan suami yang kecewa terhadap istrinya sebagai media untuk menyatakan cerai meskipun Cuma via SMS. Fenomena talak via SMS tersebut memunculkan persoalan hukum tentang keabsahannya dari segi hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis memilih judul tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Masalah yang dicari adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap talak melalui media elektronik handphone.

Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif , adapun jenis penelitiannya yaitu kepustakaan (*Library Research*). Adapun pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berusaha memahami fenomena talak melalui media elektronik handpone yang ada. Sumber data yang digunakan yaitu *pertama* bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. *Kedua* bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tema. *Ketiga* bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum dan bahasa. Adapun teknik pengumpulan data diantaranya, kajian pustaka. Data yang terkumpul selanjutnya di analisa dengan analisis deskriptif.

Talak melalui media elektronik handphone baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujudnya dalam bentuk gambar (video call) secara syariat talak tersebut dinyatakan sebagai talak yang sah, Talak yang dilakukan melalui SMS maka para ulama mendudukan masalah ini sama dengan permasalahan perceraian melalui tulisan. Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia baru dinyatakan sah jika di ucapkan di pengadilan agama.

Kata Kunci: Talak, Media Elektronik Handphone, Kajian Pustaka.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q

ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌_____	Fathah
_____ ◌_____	Kasroh
_____ ◌_____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>
		<i>a dan i</i>
		<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa
علي : 'alā
حول : haula
امن : amana
أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka
صام رمضان : shāma ramadlāna
رمي : ramā
ففيها منا فع : fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamnah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini segai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tuaku, Papa (Ibrahim Harun) dan Mama (Arsilah), serta kakak dan adikku Arke Harda Putri dan Imron Aryadi yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan serta memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Holijah, S.H.,M.H dan Dra. Napisah, M.Hum selaku ketua dan sekretaris program Studi Ahwal Al Syakhshiyah.
4. Drs. H. Jafri, M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Dr. Siti Rochmiatun,SH, M.Hum selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
6. Dra. Zuraidah, M.H.I selaku dosen Pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

8. Keluarga besar Ahwal Al Syakhshiyah Angkatan 2014 yang juga telah memberi semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang,

Penulis

M. Lukman Hakim

NIM: 14140028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN DEKAN.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metodologi Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Jenis dan Sumber Data.....	14

3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK.....	19
A.Pengertian Talak	19
B. Dasar Hukum Talak	20
C. Rukun dan Syarat dalam Talak	29
D. Macam-macam Talak	32
E. Alasan-alasan Melakukan Talak	42
F. Hikmah Talak	46
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TALAK	
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK HANDPHONE	49
A. Fenomena Mentalak Istri Melalui Media Elektronik Handphone	49
B. Mekanisme Talak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	52
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone	68
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.¹ Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana perkawinannya sederhana. Dalam masyarakat maju (modern) budaya perkawinannya mewah.

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak mungkin dapat hidup dengan sendirinya tanpa adanya hubungan sosial, cenderung berkelompok dan bermasyarakat. Manusia mempunyai naluri tentang persaudaraan dan menjalin hubungan yang harmonis antar umat manusia tanpa membedakan warna mata, warna kulit, jenis suku,

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 2003). 1.

agama, adat dan bahasa. Hal ini sejalan dengan fiman Allah dalam Surat al-Hujarat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Islam mensyariatkan perkawinan menjadikan pertalian suami isteri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, karena dalam ikatan perkawinan terdapat nilai-nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia.² Sebagaimana al-Qur'an memberi istilah pertalian tersebut dengan mitsaqan ghalidzan (janji yang kokoh).

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah,2009),

Dalam surat an-Nissa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.³

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. Tujuan tersebut biasa di kenal dengan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Allah telah menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa perkawinan akan membawa sakinah (rasa ketentraman), mawaddah (rasa cinta), warahmah (kasih sayang) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21:

³Al-Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Hubungan dalam perkawinan itu tidak selamanya bahagia, kekal, dan abadi, namun terkadang suami isteri mengalami kegagalan dalam mendirikan sebuah keluarga yang menemui beberapa masalah yang sulit untuk diatasi. Kegagalan ini disebabkan adakalanya suami isteri yang tidak bisa menunaikan kewajibannya atau ada sebab tertentu.⁵

Perkawinan itu bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami isteri, akan tetapi juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan kekerabatan. Namun demikian walaupun sejak sebelum nikah orang tua/keluarga sudah memberikan petunjuk dalam menilai bibit, bobot dan bebet bakal calon suami isteri itu, sejarah rumah tangga

⁴Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2007), 190

seseorang adakalanya mengalami nasib buruk, sehingga berakibat terjadinya putus perkawinan. dalam membangun rumah tangga tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang harmonis dan bahagia tetapi kadang-kadang terjadi juga kesalahpahaman antara suami-isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.⁶

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan demikian buruknya sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami isteri itu tidak dapat dilanjutkan lagi. Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari suami isteri adalah merupakan alasan pokok dari terjadinya perceraian. perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh

⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 103-105

siapa saja tanpa terkecuali. Syara' menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara' tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.

Dalam menjatuhkan cerai ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah. Adapun rukun cerai antara lain: suami, isteri, sighat talak, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan sighat yang sar'ih maupun kinayah. Apabila suami menjatuhkan cerai dengan sighat sar'ih maka perceraian akan jatuh walaupun tanpa disertai niat, sedikit berbeda dengan penjatuhan cerai dengan kinayah yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh.⁷

Perceraian antara suami dan isteri merupakan malapetaka yang harusnya dihindari. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012), 194-204.

keadaan darurat sehingga tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Dapat dikatakan, perceraian merupakan pintu daruratnya perkawinan yang bertujuan untuk keselamatan bersama. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk pula perceraian telah diatur dan dijadikan hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan dari Undang- Undang Perkawinan tersebut dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Penjatuhan talak yang terjadi sekarang ini dapat dilakukan melalui media elektronik handphone. Talak yang dijatuhkan melalui media elektronik handphone dianggap tidak lazim seperti talak yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Realitas sekarang ini, seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada isterinya hanya dengan mengirimkan sebuah sms yang isinya berupa talak.

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan), ada beberapa alasan putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian bukan disebabkan oleh kematian perdata (*le mort civile*), melainkan karena kematian dari pribadi suami atau isteri⁸ sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian dapat disebabkan karena beberapa alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tampaknya undang-undang mempersulit upaya suami isteri untuk bercerai. Hal ini tidak lain karena bagi agama Islam dan Kristen, dua agama terbesar di Indonesia, perceraian merupakan sesuatu yang sangat tercela. Oleh karena itu Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di

⁸R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012) 123.

depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ada beberapa akibat yang timbul dari putusanya perkawinan, yaitu:

1. Bapak dan ibu wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan anak. Apabila di antara para pihak terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan akan meberikan keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka Pengadilan dapat⁹ menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan juga dapat membebaskan kewajiban kepada bekas suami untuk mebiayai kehidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas isteri.

Di Indonesia pernah terjadi seorang Bupati Garut Aceng Fikri yang menikah dengan gadis berusia 18 tahun yang bernama Fany Octora. Namun, setelah pernikahan mereka berjalan 4 hari Aceng Fikri menceraikan isterinya melalui pesan singkat dengan alasan sudah tidak ada rasa pada isterinya, dengan menyertakan sejumlah alasan diantaranya karena si isteri sudah tidak perawan. Kemudian, kasus Ustadz Aswan Faisal juga menceraikan isterinya Rima melalui pesan singkat, setelah pernikahannya berlangsung selama sekitar 3 tahun. Dan

⁹Ibid., 122.

setelah sah menjadi suami isteri, si isteri tidak pernah merasakan janji manis Ustadz Aswan yang sudah dikatakan sebelum menikah untuk berbuat adil kepadanya.¹⁰

Moqsith Ghazali dari The Wahid Institute, beliau mengatakan bahwa perceraian melalui pesan singkat tidak hanya didasarkan pada sah atau tidaknya hal itu dilakukan, akan tetapi secara moral hal itu kurang ma'ruf dalam mengakhiri hubungan yang selama ini terjalin diantara suami isteri. Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji judul: “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TALAK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK HANDPHONE** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme talak dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap talak melalui media elektronik Handphone?

¹⁰www.fikihkontemporer.com/2014/02/status-hukum-talak-lewat-sms.html, diakses pada 9 November 2017

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme talak dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap talak melalui media elektronik Handphone.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di-harapkan dapat berguna bagi penulis dan berbagai pihak secara teoritis maupun praktis di antaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan penelitian dilihat dari segi teoritis:

Sebagai landasan pemikiran dan menambah pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap talak melalui media elektronik handphone.

b. Kegunaan penelitian di lihat dari segi praktis:

sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama yang pernah mengalami perceraian agar dapat memahami dan mengamalkan tentang cerai.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu berguna untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan oleh penulis lain. Selain itu juga berguna untuk mempermudah pembaca membandingkan hasil penelitian. Karena ada beberapa penelitian yang serupa mengangkat tema ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Abdul Majid dengan judul *“Talak di media internet dalam perspektif hukum perkawinan islam (studi terhadap situs www.Darussalaf.or.id)”* pada tahun 2014. Di dalam skripsi tersebut hanya mengemukakan keabsahan talak situs www.Darussalaf.or.id menurut undang-undang perkawinan.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Saeful Bahri mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta Tentang Lafadz Perceraian Via SMS”*. Skripsi ini membahas pandangan para ulama pondok pesantren di kota

Yogyakarta terhadap perceraian via sms dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian adalah para ulama pondok pesantren salafiyah dan modern di Yogyakarta berbeda pandangan mengenai permasalahan perceraian Via SMS. Mayoritas pendapat ulama pondok pesantren di Yogyakarta membolehkan lafadz perceraian Via SMS dengan beberapa verifikasi yang telah ditentukan. Alasan utama adalah lafadz perceraian itu sudah memenuhi prinsip-prinsip urgen perceraian Via SMS seperti niat, sighthat, dan keberadaan yang jauh. Selain itu juga didukung oleh ketidak harmonisan komunikasi keduanya yang sudah tidak mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan minoritas ulama pondok pesantren di kota Yogyakarta tidak membolehkan perceraian Via SMS dengan alasan posisi perceraian lewat tulisan tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat lisan. Maka tidak diperbolehkan perceraian lewat SMS. Dari sisi akhlakpun lafadz perceraian Via SMS tidak ma'ruf dan tidak etis dalam memutuskan hubungan hubungan suami isteri.

Berdasarkan skripsi di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebab masalah yang ada dengan masalah yang akan penulis lakukan lebih menjurus kepada kasus-kasus perceraian di

Indonesia yang dilakukan melalui media elektronik dan menganalisa perkara lebih kepada tinjauan hukum islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹¹ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*Library Research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.¹² Yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan talak melalui media elektronik handphone.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui kata-kata dan kalimat dengan menggambarkan data yang ada guna memperoleh suatu

¹¹Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, 31.

¹²Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 63.

keterangan yang jelas dan terperinci.¹³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan perceraian melalui media elektronik handphone, sumber data dalam penelitian pustaka ini yakni:

Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹⁴ Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif

¹³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, 13.

¹⁴ *Ibid.*, 171.

terbagi menjadi 3(tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum primer dan bahan tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah Kajian Pustaka yang dilakukan dengan menggunakan metode pengkajian buku-buku yang mengacu dan berhubungan dengan pembahasan karya ilmiah ini yang dianalisa data-datanya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui kata-kata dan kalimat dengan menggambarkan data yang ada guna memperoleh suatu keterangan yang jelas dan terperinci. Adapun analisis yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah berupa analisis deduktif yaitu menganalisis data dari yang

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, 93.

bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶ Sesuatu yang bersifat umum adalah talak yang kemudian ditarik sesuatu yang khusus yaitu talak melalui media elektronik handphone.

F. Sistematika Penulisan dan Outline

Dalam Penyusunan penulisan ini ,akan disusun pembahasan dalam 4 (empat) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan terdiri dari: latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan kerangka teori yang berisi pengertian tentang talak secara umum. Meliputi pengertian talak, dasar dan hukum talak, rukun dan syarat talak, macam-macam talak, dan hikmah talak.

Bab ketiga, merupakan tinjauan hukum islam terhadap talak melalui media elektronik handphone.

Bab keempat, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

¹⁶Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007, h. 334.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak

Talak secara bahasa memiliki pengertian melepas ikatan dan memisahkan.¹⁷ Adapun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan “di masa yang akan datang” maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal.¹⁸ Kemungkinan talak seperti itu adalah talak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut mazhab Syafi’i talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan

¹⁷Wahbah az-Zuhailī, *Fiqih Imam Syafi’i Jilid 2*, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1, Jakarta: Almahira, 2010, h. 579. Lihat juga; Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, 230.

¹⁸Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001, 53.

lafal itu.¹⁹ Sedangkan menurut mazhab Maliki talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.²⁰

Menurut hemat peneliti dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa secara sederhana talak ialah perbuatan yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan yang dengan itu pula gugurlah kehalalan hubungan antara suami isteri.

B. Dasar Hukum Talak

Talak merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan nash-nash yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Adapun nash-nash di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang menjadi dasar hukum talak yaitu;

QS. An-Nisa ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ

¹⁹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 7*,(Jakarta: Gema insane, 2011), 343.

²⁰Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op.cit.*, 53.

تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.²¹

Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Kecuali sang isteri berbuat zina dan semacamnya.²²

QS. Al-Baqarah ayat 229

²¹Al-Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 20-21

²²At-Thabari, *tafsir ath-Thabari Jilid 6*, alih bahasa; Ahmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, 658.

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ
 أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَاَ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.²³ Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.²⁴

Asbabun nuzul ayat di atas berkaitan dengan seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan sekehendak hati. Menurut pendapatnya selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah wanita itu tetap bisa

²³ Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khuluk dan penerimaan 'iwadh. Khuluk yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh, *Ibid.*, 659

²⁴ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 229

menjadi isterinya yang sah, sekalipun talak telah dijatuhkan seratus kali. Laki-laki itu berkata kepada isterinya “Demi Allah, aku tidak akan mentalakmu dan kau tetap jadi isteriku, serta aku tidak akan menggaulimu sama sekali”. Mendengar kata-kata suaminya si isteri bertanya; “Apa yang hendak kamu lakukan?” jawab suaminya; “aku akan mentalakmu kemudian di kala waktu iddah hampir habis aku akan merujukmu kembali”. Dengan adanya jawaban yang demikian, wanita itu datang menghadap Rasulullah SAW untuk menceritakan perkaranya sekaligus meminta fatwa kepada beliau. Mendengar penuturan wanita itu Rasulullah SAW terdiam sejenak, hingga kemudian Allah SWT menurunkan ayat ke 229 yang menegaskan bahwa talak itu hanya dua kali. Setelah itu masih boleh rujuk secara baik atau menceraikannya dengan baik. Setelah tiga kali, maka tidak boleh dirujuk lagi sebelum wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dan dikumpuli.²⁵

Menurut para ulama ayat di atas adalah ayat yang menerangkan tentang kebolehan isteri melakukan khuluk. Khuluk merupakan jalan yang diberikan kepada Allah SWT kepada isteri apabila ia ingin bercerai dengan suaminya. As-Syairazi dalam Al-Muhadzab menyatakan bahwa khuluk itu boleh secara mutlak walaupun tanpa

²⁵A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul, Studi pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2002, 105.

sebab asalkan kedua suami isteri sama-sama rela. Apalagi kalau karena ada sebab, baik sebab yang manusiawi seperti isteri sudah tidak lagi mencintai suami; atau sebab yang syar'i seperti suami tidak shalat atau tidak member nafkah.

Apabila isteri tidak menyukai suaminya karena buruk fisik atau perilakunya dan dia khawatir tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, maka boleh mengajukan gugat cerai dengan tebusan karena adanya firman Allah dalam QS al-Baqarah ayat 229. Apabila isteri tidak membenci suami akan tetapi keduanya sepakat untuk khuluk tanpa sebab maka itupun dibolehkan karena adanya firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 1-2.²⁶

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغَنَّ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ

²⁶As-Syairazi, *Al-Muhadzab dalam Maktabah Syamilah*.

عَدَلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٠﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)²⁷ dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.²⁸ Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru²⁹ Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.³⁰

²⁷ Makdusnya: Istri-istri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. Tentang masa iddah lihat al-Baqarah ayat 228, 234 dan surat ath-thalaq ayat 4.

²⁸ Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini menurut Imam Jalaluddin adalah perbuatan zina. Lihat; Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalaluddin Jilid 4*, alih bahasa; Bahrum Abu Bakar, Bandung; Sinar Baru Algesindo, Cet 8, 2004, 2476.

²⁹ Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

³⁰ Al-Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 1-2

Diriwayatkan oleh al-Hakim yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa ‘Abdul Yazid (Abu Rukanah) mentalak isterinya (ummu Rukanah), kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita Madinah. Isterinya mengadu kepada Rasulullah SAW dengan berkata: “Ya Rasulullah, tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali karena si rambut pirang.” Ayat ini (ath-Thalaaq: 1) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap isterinya yang ditalak tetap harus ditunaikan sampai habis masa iddah, tapi dilarang tidur bersama.

As-Shabuni dalam tafsirnya menyebutkan bahwa al-Kalabi berkata sebab turunnya ayat ini ialah, bahwa Rasulullah SAW marah kepada Hafsa karena Nabi merahasiakan suatu perkara kepadanya tetapi kemudian ia bocorkan kepada Aisyah lalu ia ditalak kemudian turun ayat ini.³¹ As-Suda berkata ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus Abdullah bin Umar yang mentalak isterinya dalam keadaan haid. Kemudian ia disuruh oleh Rasulullah SAW merujuknya kemudian menahannya sampai ia suci dari haidnya lalu haid lagi kemudian suci lagi. Setelah itu apabila ia hendak mentalaknya maka talaklah ketika dalam keadaan suci dan belum dicampuri; itulah masa yang oleh Allah

³¹Imam As-Shabuni, *Tafsir As-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, 237.

diperintahkan supaya wanita ditalak pada masa itu. Maka sebagian ulama telah mengharamkan pada suami tidak menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Suami itu harus menceraikannya ketika suci dan suci pula dari perbuatan senggama. Sebab jika telah terjadi senggama lalu timbul kehamilan maka berarti idahnya menjadi panjang, sebab harus menunggu kandungan itu lahir yang menunjukkan berakhirnya iddah tersebut.³²

QS. At-Thalaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسَتْرَضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,

³²Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: al-ikhlas, 1987, 333.

*dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*³³

Ibnu al-Mundzir rahimahullah berkata, “Para ulama dari yang saya ketahui berijma’ (sepakat) bahwa talak yang diucapkan serius maupun bercanda adalah sama saja (tetap jatuh talak)”.³⁴ Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan bahwa talak dengan ucapan tegas tidak diperlukan adanya niat. Bahkan talak tersebut jatuh walau tanpa disertai niat. Tidak ada beda pendapat dalam masalah ini. Karena yang teranggap di sini adalah ucapan dan itu sudah cukup walau tak ada niat sedikit pun selama lafazh talaknya tegas (sharih) seperti dalam jual beli, baik ucapan tadi hanyalah gurauan atau serius.³⁵

Menurut Syaikh Muhammad bin Shaleh Al ‘Utsaimin rahimahullah pendapat yang mengatakan jatuhnya talak bagi orang bergurau ada manfaat di dalamnya. Hal ini akan meredam tingkah laku orang yang sering bercanda. Jika seseorang tahu bahwa bermain-main dengan talak dan semacamnya bisa teranggap, tentu ia tidak akan nekat bergurau seperti itu selamanya. Sebagian ulama ada yang berpendapat

³³Al-Qur’an Surat At-Thalaq Ayat 6

³⁴Ibnu Qudamah, *al-Mugni Jilid 10*, tahqiq: ‘Abdullah bin ‘Abdil Muhsin At Turki dan ‘Abdul Fatah Muhammad Al Halwu, ‘Alam Al Kutub, Cet 3, 2006, 373.

³⁵Ibid., 374.

tidak teranggapnya talak dari orang yang bercanda. Pendapat ini lebih akan mengantarkan seseorang untuk bermain-main dengan ayat-ayat Allah.³⁶

C. Rukun dan Syarat dalam Talak

Rukun ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tersebut bergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Kemudian pada masing-masing rukun itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Di antara persyaratan itu ada yang menjadi kesepakatan ulama dan ada pula yang masih diperdebatkan. Adapun rukun talak yang menjadi kesepakatan ulama ada empat yakni suami, isteri, sighth talak, dan qasad.³⁷

1. Suami

Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya.³⁸ Adapun syarat sahnya talak yang melekat pada suami ada 3 yakni berakal, balig dan atas kemauan sendiri.³⁹ Ketiga

³⁶Syaikh Muhammad bin Sholeh Al 'Utsaimin, *Syahrul Mumthi' 'ala Zaadil Mustaqni'*, Dar Ibnul Jauzi Jilid 13, Cet 1, 2007, 64.

³⁷Tim Al-Manar, *Fikih Nikah*, Bandung: Syamail, 2003, 130.

³⁸Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet 3, Jakarta: Kencana, 2008, 201.

³⁹Ibid., 202.

syarat ini memberi konsekuensi bahwa talak yang dijatuhkan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa tidak sah.

2. Isteri

Rukun yang kedua dari talak adalah isteri. Hal ini menunjukkan bahwa talak tidaklah sah apabila dijatuhkan pada wanita yang bukan isterinya. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.⁴⁰

3. Sighat Talak

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang ingin menceraikan isterinya mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa isterinya itu telah lepas dari wilayahnya. Dengan kata lain, apabila suami hanya berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak.⁴¹

Adapun Persyaratan yang melekat pada sighat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu sebagaimana berikut.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, 207.

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, 208.

- a) Penggunaan lafal talak memiliki makna, yakni dapat dimengerti dan dipahami baik secara bahasa, tradisi, tulisan, atau dengan isyarat.
- b) Orang yang melafalkan talak harus memahami maknanya meskipun dengan menggunakan bahasa asing. Jadi apabila seseorang mengucapkan talak dengan bahasa asing secara terang-terangan maka jatuhlah talak darinya.
- c) Penyandaran lafal talak kepada isteri atau disandarkan kepadanya secara bahasa. Cara menentukannya ialah dengan salah satu cara penentuan seperti dari sifat, nama panggilan, atau dengan isyarat dan dhamir. Misalkan ia berkata “isteriku tertalak” atau ia isyaratkan kepada isterinya dengan ucapan “kamu ditalak”.
- d) Jangan sampai dia merasa ragu pada jumlah talak satu atau lafalnya. Sebab talak secara terang-terangan tetap terjadi meski dengan lafal yang disimpangkan, seperti perkataan aku talakh, atau dengan menggunakan huruf hijaiyah tha, lam, dan qaf.⁴²

4. Qasad

Qasad atau kehendak yakni ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk yang lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak dianggap tidak terjadi.⁴³

Meskipun demikian ternyata para ulama mengecualikan apabila talak itu diucapkan untuk main-main atau senda gurau. Menurut

⁴²Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha Jilid 7.*, 366.

⁴³Abdur Rahman Ghozali, *op.cit.*, 204.

mereka talak seperti itu tetap terjadi talak. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi;

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh-sungguh dan senda gurauanya menjadi sungguh-sungguh; nikah, talak, dan rujuk”.⁴⁴

D. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

1. Isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

⁴⁴Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *op.cit.*, 911.

2. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid (*menopause*) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami minta tebusan (*khulu'*), atau ketika isteri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
 3. Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 4. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak Bid'i ialah:
1. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.

2. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c. Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:
1. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli.
 2. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang telah lepas haid.
 3. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak*, *firaq* dan *sarah*, ketiga ayat itu disebut dalam Al-Quran dan hadits.

Ahl al-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada isterinya:

1. Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
2. Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
3. Engkau saya Sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada isteri:

1. Engkau sekarang telah jatuh dari diriku.
2. Selesaikan sendiri segala urusanmu.

3. Janganlah engkau mendekati aku lagi.
4. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
5. Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
6. Susullah keluargamu sekarang juga.
7. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.
8. Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.
9. Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
10. Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Dr. As-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi talak raj'i maka isteri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas isteri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas isterinya., maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in; kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas isterinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang di isyaratkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas isterinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.

b. Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak ba'in, ada dua macam, yaitu talak bain shugro dan talak ba'in kubro.

1. Talak ba'in shugro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya.

Termasuk talak bai'n shugro ialah:

- a. Talak sebelum berkumpul.
- b. Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu'.
- c. Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan. Atau yang semacamnya.

2. Talak bai'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubro telah terjadi pada

talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^ط

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata

pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.

- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dari isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darura, yakni tidak dapat menulis.

- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk

menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.⁴⁵

E. Alasan-alasan Melakukan Talak

1. Alasan-alasan Menurut Fiqih

Fiqih memang tidak mengatur secara khusus tentang alasan untuk boleh terjadinya talak atau perceraian. Namun setidaknya ada tiga kemungkinan yang dapat memicu terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga yaitu;

- a. Terjadinya *Nusyuz* dari pihak isteri.

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan isteri *nusyuz* itu terhadap suami berarti isteri merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suami.

⁴⁵Abdur Rahman Ghozali, *op.cit.*, 193-201.

Nusyuz isteri diartikan kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepadanya.⁴⁶

b. Terjadinya *Nusyuz* dari pihak suami.

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya. Kemungkinan *nusyuz*-nya suami bisa terjadi dalam kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada pihak isteri baik nafkah lahir maupun batin. Penyebab *nusyuz* suami yaitu menjauhi isteri, bersikap kasar, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi isteri.⁴⁷

c. *Syiqaq*

Kata *syiqaq* berasal dari kata bahasa Arab, *Syiqaaq* yang berarti: sisi, perselisihan, *al-khilaf* artinya: perpecahan, permusuhan. *al-adawah*: pertengkaran atau persengketaan. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan perkelahian. *Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga dapat diartikan pertengkaran yang terjadi antara suami istri

⁴⁶Amir Syarifuddin, *op.cit.*, 190.

⁴⁷*Ibid.*, 191.

yang tidak dapat terselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* biasanya terjadi apabila suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang dipikul masing-masing.⁴⁸

2. Alasan-alasan Menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI.

Hukum positif atau undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan disertai alasan-alasan yang sesuai undang-undang. Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jadi walaupun pada dasar perceraian itu tidak dilarang, namun undang-undang menentukan seseorang tidak dapat dengan mudah memutuskan ikatan tanpa adanya alasan yang terdapat dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian

⁴⁸Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, 304.

adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁹

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambah dua ayat untuk orang Islam, yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵⁰

Hal ini terkait erat dengan misi Undang Undang No.1 Tahun 1974 untuk mempersulit terjadinya perceraian, sesuai dengan tujuan

⁴⁹Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

⁵⁰Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.

F. Hikmah Talak

Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, isteri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam masalah ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak:

- a. Kemandulan. Kalau seorang laki-laki mandul, maka ia tidak akan mempunyai anak padahal anak merupakan keutamaan perkawinan. Dengan anak, keturunan dunia menjadi makmur. Begitu pula dengan perempuan, apabila mandul, maka keberadaannya bersama suami akan mengeruhkan kejernihan kehidupan. Maka talak mempunyai faedah bagi suami bila isteri mandul. Juga berfaedah bagi isteri jika suami mandul. Sebab di antara tujuan yang mendorong untuk kawin adalah terwujudnya keturunan.

Kita melihat, banyak di antara orang yang mandul meskipun dulunya penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan faktor penyebab kebahagiaan dan kekayaan memperkuat hubungan mereka berdua namun kenikmatan berupa anak tidak pernah mereka rasakan. Padahal

kamu tahu bahwa di antara kesempurnaan kebahagiaan dunia adalah keturunan, bahkan keturunan merupakan yang terpenting bagi suami isteri.

b. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta di antara suami isteri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah pilar-pilar perkawinan. Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Lain halnya kalau ada tabiat yang berbeda dan hati yang tidak bersatu, maka talak akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak.

Kita mendengar dan menyaksikan seseorang dari orang orang yang tidak mungkin talak disebabkan oleh larangan agama atau bukan. Kita menyaksikan pula orang yang meninggalkan negerinya padahal dia mulia disana. Kita menyaksikan orang atau aliran lain karena lari dari kehidupan perkawinan yang sangat sulit. Banyak pula terjadi perselisihan antara suami isteri hingga berkobar-kobarlah api pertengkaran dan perkecokan antara keduanya hingga menyebar ke

sanak kerabat. Maka saat itu rusaklah aturan keluarga dan semua berada dalam kejahatan.

Ketika terjadi pertentangan dan pertengkaran antara suami isteri, maka akan menimbulkan bahaya besar bagi anak-anak. Mereka akan berada dalam kegoncangan, sebab kalau condong kepada ibu mereka takut untuk condong kepada bapak, begitu sebaliknya. Keadaan seperti ini akan menanamkan bibit cinta dan benci sekaligus sehingga rusaklah akhlak dan adab mereka. Inilah asal mula penyakit dan penyebab kecelakaan.

Bangsa-bangsa maju dengan sinar ilmu pengetahuan serta pemeluk agama lain telah mengakui adanya hikmah yang nyata ini, lantas menetapkan adanya kebijaksanaan talak di dalam pengadilan. Negara maju yang pertama mengakui adalah Amerika Serikat. Betapa agung agama Islam dan betapa Maha bijaksananya Tuhan. ⁵¹

⁵¹Ibid., 217-220.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TALAK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK HANDPHONE

A. Fenomena Mentalak Isteri Melalui Media Elektronik Handphone

Fenomena suami mentalak isteri melalui media elektronik handphone terlihat dengan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat. Misalnya, seorang pria di Dubai Uni Emirat Arab yang tega menceraikan isterinya melalui pesan SMS karena kesal dengan lambatnya sang isteri yang bunyinya. “Kamu saya ceraikan karena lambat!” masalah tersebut akhirnya dibawa ke pengadilan dan diputuskan cerai (jatuh talak). Alasannya menurut Kepala Bagian Talak-Rujuk di Pengadilan Dubai, Abdus Salam Darwish bahwa pengirim SMS terbukti memang suami sungguh-sungguh ingin menceraikan sang isteri. Kasus lain yang terjadi di Malaysia, seorang pria yang bernama Shamsudin Latief mentalak isterinya, Azida Fazlina, via SMS yang bunyi pesan: “jika engkau tidak meninggalkan rumah orang tua engkau, maka engkau akan aku ceraikan.”

Kasus serupa pernah terjadi di negara Tajikistan. Marina Dodobayeva, seorang ibu berumur 33 tahun dengan 2 anak juga menjadi korban cerai via SMS. Ia kaget dengan pesan suaminya yang telah menikahinya selama 14 tahun itu tiba tiba menceraikannya.

Bahkan kasus yang sama terjadi di Indonesia. Seorang gadis Garut, Fani Oktora, 18 tahun, harus pasrah dengan nasibnya karena dicerai oleh suami, Aceng Fikri, seorang bupati Garut, Jawa Barat pada sekitar bulan November 2012. Padahal umur pernikahan mereka berdua baru 4 hari dan yang menghebohkan lagi adalah perceraian tersebut dikirimkan melalui SMS. Alasan perceraian, menurut sang bupati, ia tertipu karena sang isteri tak perawan lagi padahal ia telah mengeluarkan banyak uang.

Kasus mentalak melalui media elektronik handphone dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Kasus Mentalak Melalui Media Elektronik Handphone di Indonesia Selama 15 Tahun Terakhir

No	Tahun	Pasangan	Negara
1	2003	Teemu dan Ayu Azhari	Indonesia

2	2008	Henry dan Five Vi	Indonesia
3	2012	Aceng dan Fani Oktora	Indonesia
4	2012	Mustafa dan Cinta Penelope	Indonesia
5	2013	Didi dan Garneta Haruni	Indonesia
6	2013	Rudi dan Andi Soraya	Indonesia
7	2015	Aswan dan Rima Idris	Indonesia
8	2015	Swastiarso dan Ratna Sari	Indonesia
9	2017	Mehdi dan Tata Janneta	Indonesia

Sumber: Diolah dari situs www.yukepo.com diakses pada 20 Mei 2018.

Realitas sosial di atas menunjukkan fenomena baru yang terjadi di masyarakat tentang bentuk ungkapan atau cara dalam menyatakan talak bagi suami terhadap isterinya. Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, maka media komunikasi dapat digunakan seorang suami dalam menceraikan isterinya meski tanpa harus bertemu secara langsung. Hal ini mengindikasikan terjadinya pergeseran cara dalam mengakhiri sebuah hubungan pernikahan antara suami isteri. Tanpa harus bertemu secara langsung dan tanpa mengenal batas waktu dan tempat, seorang suami

dapat menceraikan isterinya. Oleh karena itu, kemajuan iptek melalui media komunikasi, seperti handphone pun dapat digunakan dalam membantu menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga namun dapat juga menjadi media dalam memutuskan ikatan perkawinan.⁵²

B. Mekanisme Talak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan, hanya menyebutkan perceraian secara umum dan tidak mengatur secara terperinci cara-cara perceraian. Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pemerintah mengeluarkan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang memuat 10 bab dan 49 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristeri lebih dari seorang, ketentuan pidana dan penutup.

Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa putusnya hubungan-hubungan perkawinan diakibatkan oleh tiga hal, yaitu: kematian, perceraian dan putusan pengadilan (Pasal 38 Undang-undang

⁵²www.staialfalahbjb.ac.id/index.php/tulisan/articles-4/86-talak-via-sms-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-undang-undang-perkawinan-indonesia?showall=1, diakses pada 28 April 2018

Perkawinan).⁵³ Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang pihak tidak menimbulkan persoalan karena putusnya perkawinan bukan atas kehendak bersama atau salah satu pihak, melainkan keputusan Tuhan. Dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”.⁵⁴

Menurut Pasal di atas perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan pengadilan.

⁵³Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, 194.

⁵⁴Lihat pasal 39 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian disebutkan bahwa:

Pasal 14: Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15: Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16: Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17: Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18: Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20: 1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21: 1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
3. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22: 1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23: Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24: 1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25: Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26: 1. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

2. Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
3. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
5. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27: 1. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

4. Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28: Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29: 1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.

2. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30: Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31: 1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.

2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32: Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33: Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34: 1. Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.

2. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35: 1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36: 1. Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan

- yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
2. Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukandengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
 3. Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.⁵⁵

Menurut Pasal di atas perceraian yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan harus sesuai dengan Hukum Islam. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”⁵⁶

Mengacu pada Undang-undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI bahwa seorang suami yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya, terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya diikuti dengan

⁵⁵Lihat Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.


⁵⁶Lihat pasal 129 KHI.

alasan-alasan. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama, tempat ia berdomisili. Dengan demikian, sang suami meminta diadakan sidang oleh Pengadilan Agama untuk maksud tersebut.

Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari akan memanggil penggugat beserta istrinya guna meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Hukum Negara Indonesia hanya mengakui talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan Agama. Adapun talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama. Di dalam artikel berjudul “Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan” (Hukum Online), Nasrulloh Nasution, S.H. menyatakan bahwa cerai talak yang dilakukan suami di luar Pengadilan Agama menyebabkan ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum sebagaimana diatur oleh Negara.

**Bagan Tentang Mekanisme Talak Menurut UU Perkawinan dan
PP No. 9 Tahun 1975**



Sumber: Diolah dari situs <http://eksplorasiilmupengetahuan.com>
diakses pada 27 Mei 2018.

Perceraian merupakan urusan pribadi yang tidak memerlukan campur tangan pemerintah. Namun, demi menghindari kesewenang-wenangan dan demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.⁵⁷ Aturan ini dibuat untuk menghindari perlakuan sewenang-wenang terutama dari pihak suami, yang bisa saja dengan sesuka hati melemparkan isteri tanpa alasan yang sah. Demi kepastian hukum yang berdasarkan pada pemeriksaan kekuasaan yang berwenang itulah, Pasal 38 ayat 2, menegaskan bahwa setiap proses perceraian harus melalui lembaga Peradilan.⁵⁸ Dalam hal mengajukan cerai ke pengadilan, suami dan isteri memiliki kedudukan yang sama (Pasal 31 Undang-undang Perkawinan). Terlepas dari apakah perceraian baik ataupun tidak, bagi hukum tidak begitu relevan untuk dipersoalkan, meski Undang-undang Perkawinan tetap melihat perceraian sebagai suatu langkah yang kurang bijaksana. Maka ayat 2 Pasal 39 memberi penekanan agar Pengadilan lebih dulu mengusahakan perdamaian.⁵⁹

Pada Pasal 39 Undang-undang Perkawinan diterangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kalimat

⁵⁷Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011, 156.

⁵⁸Yahya Harahap, Pembahasan: *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: Zahir Trading Co, 1975, 133.

⁵⁹Ibid., 134.

ini cukup jelas yaitu di depan pengadilan dan tidak dengan putusan pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur talak pada perkawinan menurut Islam. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat pada Undang-undang perkawinan.⁶⁰ Prinsip tersebut dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan angka 4 huruf e karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.⁶¹

Pasal ini memiliki aturan yang berbeda dengan kitab-kitab fiqh yang umumnya menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami baik secara lisan atau tertulis. Tujuan Pasal 39 ayat 1 adalah mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.

Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam. Sebab sebelum ada keputusan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasan cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami isteri, kecuali

⁶⁰Asro Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, 55-56.

⁶¹Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan angka 4 huruf e.

dimungkinkan pengadilan bertindak sebagai *hakam*. Dengan proses pengadilan yang mempersulit dan memperketat alasan-alasan perceraian, maka perceraian di depan sidang pengadilan dapat juga memperkecil jumlah perceraian.⁶²

Adanya pembinaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan-putusan maupun rapat-rapat kerja teknis antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Departemen Agama dan Pengadilan-pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, maka pengertian talak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia sekarang adalah: *Pertama*, talak hanyalah sah, bilamana diikrarkan dalam sidang pengadilan Agama berdasarkan penetapannya yang telah memiliki hukum tetap; *kedua*, pengadilan Agama hanya akan menetapkan, membuka sidang ikrar talak bilamana antara pemohon dengan isterinya tidak mungkin didamaikan lagi dan alasan yang dikemukakan pemohon dihadapan sidang pengadilan ternyata terbukti; *ketiga*, untuk pemeriksaan talak harus didengar: saksi-saksi, keluarga, dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; *keempat*, bilamana ternyata penyebab alasan talak tersebut karena kesalahan pemohon, maka pemohon dapat dihukum untuk membayar uang mut'ah yang

⁶²H.M Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara tradisi dan liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998, 181-182

besarnya menurut pertimbangan majelis hakim, di samping harus membayar keperluan hidup selama iddah; *kelima*, ikrar baru diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; *keenam*, baik suami maupun isteri, masing-masing mempunyai hak mengajukan banding atau kasasi atas penetapan pemberi izin ikrar talak.⁶³

Penjelasan tersebut, menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan talak haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu dan juga hak talak tidak sepenuhnya menjadi hak suami. Undang-undang juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dari kesewenang-wenangan.

Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian. Sebab sebelum ada keputusan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami isteri, kecuali dimungkinkan pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri. Dengan proses pengadilan yang mempersulit dan memperketat alasan-

⁶³R.Soetojo Prawirohamijoyo, op.cit., 127.

alasan perceraian, maka perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dapat juga memperkecil jumlah perceraian.⁶⁴

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone

Ketika seseorang mentalak istrinya melalui alat komunikasi, seperti handphone atau telepon, permasalahan yang terjadi adalah suami melakukan talak tanpa saksi. Suami menelpon istrinya dan terjadilah percakapan, lalu suami mentalak sang istri. Sehingga hanya mereka berdua yang mendengar. Terkecuali jika load speaker diaktifkan, sehingga ada beberapa orang yang mendengar talak dari suami.

Hukum Talak Tanpa Saksi.

Terdapat keterangan bahwa ulama sepakat, talak statusnya sah, meskipun dilakukan tanpa saksi. Imam as-Syaukani menjelaskan, Telah terjadi ijma' bahwa tidak wajib adanya saksi ketika talak. Sebagaimana yang disampaikan al-Mauzu'i dalam taisyir al-Bayan. Rujuk statusnya sama dengan talak. Tidak wajib ada saksi, sebagaimana tidak wajib ada saksi untuk talak. (Nailul Authar, 6/300).

⁶⁴Ibid., 128.

Talak Tidak Harus Dilakukan di Hadapan Istri.

Ini berdasarkan hadits dari Fatimah Binti Qois, ketika beliau dicerai oleh suaminya Abu Amr bin Hafs. Fatimah menceritakan:

أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ

أَنَّ

Artinya: “Bahwa Abu Amr bin Hafs menceraikan Fatimah binti Qois dengan talak 3, ketika Abu Amr ada bersamanya. Kemudian Abu Amr mengutus seseorang untuk memberikan gandum ke Fatimah” (HR. Muslim 1480).

Berdasarkan riwayat di atas, talak melalui handphone atau telepon statusnya sah, meskipun tidak ada wali dan tidak disampaikan di hadapan isteri.⁶⁵

Talak melalui media elektronik handphone yaitu SMS, termasuk kategori talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan di dalam fiqih disebut juga dengan *at-talaq bi al-kitabah*. Ulama Hanafi membagi menjadi dua macam, yaitu:

⁶⁵<https://konsultasisyariah.com/22099-hukum-talak-melalui-hp-atau-telepon.html>. diakses pada 27 Mei 2018.

1. at-talaq mustabinah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada isterinya dengan menggunakan tulisan secara jelas dan berbekas, seperti tulisan pada kertas, tembok, kulit, kain, dan lain-lain. Talak pada via SMS meninggalkan bekas yaitu dilayar Handphone.

2. at-talaq ghairu mustabinah, yaitu talak yang ditulis pada sesuatu barang yang tidak berbekas dan tidak jelas atau segala sesuatu yang tidak mungkin dapat dipahami dan dibaca. Mengenai hukum talak ini dihukumi tidak jatuh kecuali ada niat sebelumnya.⁶⁶

Seperti yang dikutip Republika.co.id, Muhammad bin Yahya bin Hasan an-najmi (anggota ahli di Komite fiqh Islam Internasional Jeddah) dalam sebuah bukunya yang berjudul “*Hukm Ibram ‘Uqud al-Ahwal as-Shakhsiyyah wa al-‘Uqud at-Tijarjariyyah ibra al-Wasail al-Liktraniyyah*” mengemukakan, para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan lewat tulisan. Ada dua kubu utama: Menurut kelompok yang pertama, cerai yang ditempuh dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Komite fiqh Internasional yang berpusat di Jeddah dan Asosiasi Ulama Senior Arab Saudi. Menurut mereka, bentuk penyampaian talak seperti ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapapun bisa

⁶⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adilatuhu*, juz 3, Damshiq: Dar al-Fikr, 1977, 382.

“membajak” media-media tersebut dan mengatasnamakan sang suami. Kelompok kedua berpandangan, talak jenis ini dianggap sah. Hukumnya sama seperti cerai dengan lisan. Menurut Mazhab Hanafi, bila redaksi dan objeknya jelas, maka talak tersebut jatuh. Bila obyeknya tidak jelas, seperti kalimat “isteriku saya ceraikan”, maka tidak sah. Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali berpandangan, selama tidak disertai niat, sekalipun redaksi dan objeknya jelas, maka talak tersebut dianggap cacat.⁶⁷

Talak melalui media elektronik handphone sebagaimana diterangkan diatas telah menimbulkan terjadinya pro dan kontra dikalangan ulama. Hal ini menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai keabsahan talak tersebut. Namun apabila dikaji lebih dalam bahwa talak melalui SMS memiliki kesamaan dengan talak melalui surat. Kedua hal tersebut memiliki intensitas yang sama yaitu berbentuk tulisan.

Para ulama menegaskan bahwa tulisan semakna dengan ucapan.

Mengingat satu kaidah baku,

الكتابة تنزل منزلة القول

⁶⁷<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/12/19/my0w4z-cerai-lewat-sms-sahkah> diakses pada 28 April 2018.

“*Tulisan statusnya sama dengan ucapan.*”

Karena itulah para ulama sepakat bahwa talak dengan tulisan hukumnya sah. Sebagaimana dinyatakan dalam Ensiklopedi Fikih:

اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة , لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق , فأشبهت النطق; ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب , بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة , فبلغ بالقول مرة , وبالكتابة أخرى

Ulama sepakat, talak dengan tulisan hukumnya sah. Karena tulisan terdiri dari banyak huruf yang bisa dipahami maknanya sebagai talak. Sehingga nilainya sama dengan ucapan. Disamping itu, tulisan mewakili ucapan orang yang menulis. Dengan dalil, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* diperintahkan untuk menyebarkan risalah. Dan itu terkadang beliau sampaikan dengan ucapan dan terkadang dengan tulisan surat.⁶⁸

Salah satu media elektronik handphone yaitu SMS. SMS merupakan singkatan dari “*Short Message Service*” yang artinya pesan singkat. Di sana terdapat kata *massage* yang artinya surat, jadi dapat disimpulkan bahwa SMS sama dengan surat.

⁶⁸ *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 12:216.

Hukum talak melalui SMS dapat dianalogikan/diqiyaskan dengan cerai melalui tulisan surat biasa (bil kitabah). Sebab ada kesamaan di antara keduanya, yaitu merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Menurut para ulama fiqih (fuqaha) sepakat bahwa talak melalui surat itu efektif jatuh talak, begitu pula dengan talak melalui SMS karena memiliki intensitas yang sama.

Menyikapi persoalan diatas, mazhab Syafi'i mensyaratkan 3 hal. *Pertama*, harus ada niat menceraikan dari pihak suami dalam menuliskan pesan itu dan juga jelas ditujukan kepada isteri sahnya yang hendak dicerai. *Kedua*, ditulis dalam kertas atau lainnya yang bisa menyimpan catatan dan bisa dibaca. *Ketiga*, ditulis sendiri dan tidak boleh dituliskan orang lain. Jika dituliskan orang lain, maka tidak sah cerainya. Sebab, antara niat dan tindakan harus dilakukan satu orang secara bersamaan.

Tiga hal tersebut tentunya hanya bisa diverifikasi melalui pengadilan agama. Sebab, jika merujuk pada Undang-undang Perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, perceraian di

Indonesia sudah diatur agar tidak dijatuhkan secara semena-mena sehingga harus dilakukan di depan pengadilan.⁶⁹

Hal demikian berbanding lurus dengan apa yang terjadi di negara Dubai. Dengan adanya pernyataan pemerintah Dubai, sebuah negara kawasan Teluk di Timur Tengah mengenai perceraian bagi kaum muslim melalui SMS dilaporkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2001. Abdul Salam Darwish, kepala Departemen Ketahanan Keluarga pada pengadilan Dubai menyatakan ada 4 hal yang menjadi persyaratan yaitu :

1. Pengirimnya adalah sang suami
2. Dia harus punya niat/kehendak untuk bercerai
3. Kalimat yang diucapkan tidak boleh salah
4. Dan terakhir, sang isteri harus menerima pesan tersebut.

Bahwa talak melalui sms dalam aspek hukumnya jatuh karena memiliki kesamaan dengan surat asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah diungkapkan di atas. Sebagaimana dalam masalah cerai melalui surat, adalah akurasi kebenaran alamat atau nomor penerima dan pengirim serta konfirmasi niat atau kesengajaan penjatuhan talak. Bila

⁶⁹<http://rizafauzia.blogspot.com/2009/02/hukum-cerai-lewat-sms.html>
Diakses pada 28 April 2018.

hal itu memang terbukti benar adanya melalui pengecekan nomor telepon seluler keduanya dan konfirmasi langsung, maka jatuh talak satu.

Analisa ini juga dapat menjadi landasan teoritis menyikapi kasus nikah sirri bupati Garut Aceng Fikri yang hanya dalam hitungan hari menikah dengan Fanny kemudian pada hari ke 4 menceraikannya hanya via SMS. Jika kesemua komponen di atas menunjukkan hal yang sama maka talak bupati tersebut dapat dinyatakan sah. Akan tetapi, pada akhirnya bahwa talak tersebut tetap harus dikukuhkan dan konfirmasi ulang duduk masalahnya di pengadilan.

Talak yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi modern adalah kaidah perceraian yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan oleh syara. Sebenarnya bila dapat dilakukan melalui media lain yang lebih arif dan bijaksana tentunya penggunaan SMS untuk cerai tersebut sangat tidak manusiawi, tidak etis, dan tidak beradab. Karena tidak sesuai dengan prinsip agama Islam yang terlalu menyepelekan masalah.

Berdasarkan pendapat seorang anggota *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* Saudi, Syekh Dr. Muhammad al-Najimi mengatakan, “lembaga *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* berpendapat, bahwa cerai melalui alat

komunikasi elektronik ini tidak sah, karena bisa jadi yang melakukan SMS, mengirim e-mail atau chatting adalah orang yang cuma mengaku sebagai suami.” Syekh Al-Najimi menjelaskan, cerai tipe ini tergolong dalam talak *al-kinayah*. Pada dasarnya cerai *kinayah* dilafalkan dengan kalimat yang tidak menunjukkan arti zahir dari kalimat tersebut. Dalam masalah ini, Mahkamah Syariahlah yang berhak memutuskan sahnyanya cerai atau tidak. Sedangkan di luar keputusan Mahkamah Syariah, maka cerai *kinayah* tidak sah.⁷⁰

Adapun menurut seorang Peneliti Sosial Saudi Mahmud Al-Zahrani mengatakan bahwa cerai melalui SMS dan berbicara via telepon menunjukkan lemahnya kepribadian sang suami. Ini menunjukkan bahwa si suami tidak berani berhadapan langsung dengan isterinya.” Al-Zahrani mengatakan pentingnya memerangi fenomena ini, dan melakukan berbagai aksi agar tidak terulang kembali. Al-Zahrani juga menyeru pemuda muslim untuk menjaga kesucian hubungan suami isteri. Ia mengatakan,” cerai menggunakan sarana komunikasi modern mengurangi kesucian hubungan suami isteri.” Menjadikan kasus-kasus seperti ini yang terjadi pada mereka sebagai bahan “komersil.”

⁷⁰<http://www.gatra.com/2001-07-18/artikel.php?id=8212> Diakses pada 29 April 2018.

Meskipun dengan disahkannya talak melalui SMS, dalam kenyataannya masih banyak yang menolak tentang keabsahannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh para ulama di Singapura yang tergabung dalam *The Islamic Religious Council of Singapore* (MUIS) menyatakan pernyataan cerai lewat SMS adalah tidak sah. Juru bicara MUIS menyampaikan kepada Reuters pada hari Rabu (27 Juni 2001) bahwa selama ini tidak ada kasus perceraian melalui SMS di Singapura. Hal ini dikarenakan ada 3 hal yang harus ada dalam perceraian yang tidak bisa dipenuhi dalam kasus "Cerai lewat SMS" yaitu bahwa seseorang tidak bisa yakin akan identitas si pengirim, yang tentu juga pada niatnya. Hanya hakimlah yang dapat memutuskan sebuah perceraian sesudah ada gugatan dari salah satu pihak dari pasangan suami isteri ke pengadilan agama.

Selain di Singapura, penolakan juga terjadi di negara Malaysia seperti yang diutarakan Azalina Othman Said, Ketua Puteri UMNO, organisasi sayap remaja putri partai yang berkuasa di Malaysia. Ia meminta pemerintah tak memberlakukan lafaz (ucapan) cerai melalui *Short Message Service* (SMS) di "bumi semenanjung" itu. Dalam pandangan Azalina, kebenaran lafaz talak melalui pelayanan SMS bisa

disalahgunakan. "Padahal, perceraian bukanlah suatu perkara yang patut dipermainkan.

Di Indonesia, misalnya Achmad Faisol, dosen Pakar perkawinan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya, berpendapat. "Dari segi hukum diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan." Pendapatnya ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum), dan akhlak. Apabila melakukan talak melalui sms dari segi hukum memang sah, akan tetapi dari aspek etika bahwa talak melalui sms tidak etis.

Pendapat serupa juga datang dari guru besar Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Saad Abdul Wahid. Beliau berpendapat bahwa talak melalui SMS itu sudah memenuhi syarat. Tetapi, talak melalui SMS itu harus ditindak lanjuti sampai ke pengadilan agama.⁷¹

Hal senada diutarakan Umar Shihab. Dalam pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini, talak itu prinsipnya harus dinyatakan. Bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. Jadi, hukum talak via SMS hukumnya tetap sah. menurut guru besar hukum Islam IAIN Makassar ini, talak belum pernah dilakukan dalam bentuk tulisan.

⁷¹<http://www.gufx.info/showthread.php?t=3727>. Diakses pada 29 April 2018

Di era kecanggihan teknologi ini, orang dimungkinkan bicara dari kejauhan menggunakan telepon. "Tetapi, lebih baik talak dilakukan secara lisan," kata Umar. Perlu juga dihitung untung ruginya. Jika talak dilakukan dengan SMS, akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan cara lisan, menurut Umar, mengandung banyak hikmah. Suami bisa jadi menggagalkan niatnya untuk menalak setelah keduanya berdialog.⁷²

⁷²<http://www.staialfalahbjb.ac.id/index.php/tulisan/articles-4/86-talak-via-sms-perspektif-hukum-islam-dan-undang-undang-perkawinan-indonesia?showall=1> diakses pada 30 April 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun jelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, diantaranya:

1. Mekanisme talak dalam Undang-undang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kalimat ini cukup jelas yaitu di depan pengadilan dan tidak dengan putusan pengadilan. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat pada Undang-undang perkawinan. Prinsip tersebut dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan angka 4 huruf e karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
2. Menurut hukum Islam talak melalui media handphone/telepon baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujudnya pihak yang berkomunikasi dalam bentuk gambar (video call). Maka

secara syariat talak tersebut dinyatakan sebagai talak yang sah, meskipun tidak ada wali dan tidak disampaikan langsung di hadapan isteri. Sedangkan talak Melalui media elektronik handphone yaitu SMS mayoritas ulama menegaskan bahwa talak melalui SMS hukumnya sah, karena talak melalui SMS dapat diqiyaskan dengan talak melalui tulisan surat.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para pembaca dan pihak-pihak yang berkompeten antara lain:

1. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama.
2. Bagi para ulama bisa selalu Update dalam mengikuti perkembangan teknologi ke depan agar bisa selalu berfikir dinamis dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan di hadapi.
3. Namun bukan pengguna SMS untuk melafadzkan talak dilakukan secara semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak

bertanggung jawab. Sebaiknya keberadaan pesan elektronik ini bisa disikapi dengan sangat bijak oleh umat islam untuk digunakan sebagai media akad-akad muamalat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al Karim

Ghazali, Abdul Rahman, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Premada Media.

_____, 2008, *Fiqh Munakahat, Cet 3*, Jakarta: Kencana.

Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Muhammad Azzam, Aziz Abdul, 2009, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1988, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia*, Jakarta: Airlangga University Press.

Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Az-Zuhaili Wahbah, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2*, dkk, Cet 1, Jakarta: Almahira

_____, 2011, *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 7*, Jakarta: Gema Insane.

_____, 1977, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 3, Damshiq: Dar al-Fikr.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, Jakarta: Ihtiar Bani Van Hoeve.

At-Thabari, 2008, *Tafsir ath-Thabari Jilid 6*, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam.

As-Syairazi, *Al-Muhadzab dalam Maktabah Syamilah*.

Mahalli, A. Mudjab, 2002, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Cet 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Mahalli Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin As- Suyuti, 2004, *Tafsir Jalaluddin Jilid 4*, Cet 8, dkk, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Imam As-Shabuni, 1987, *Tafsir As-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu.

Ahmad Syarabasyi, 1987, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: al-Ikhlas.

Ibnu Qudamah, 2006, *al-Mugni Jilid 10*, Cet 3, Tahqiq: tahqiq: 'Abdullah bin 'Abdil Muhsin At Turki dan 'Abdul Fatah Muhammad Al Halwu, 'Alam Al Kutub.

Tim Al-manar, 2003, *Fikih Nikah*, Bandung: Syamail.

Muhammad Nashiruddin Al-Bani, 2013, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Lili Rasyidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-undang Perkawinan Indonesia No.1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Wasman, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras.

Abdul Shomad, 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Yahya Harahap, 1975, Pembahasan: *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: Zahir Trading Co.

Asro Sosroatmojo, 1947, *Hukum Pekawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.

H.M Atho Mudzar, 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara tradisi dan liberasi*, Yogyakarta:Titian Ilahi Press.

Internet:

<http://www.fikihkontemporer.com/2014/02/status-hukum-talak-lewat-sms.html>, diakses pada 9 November 2017

<http://www.staialfalahbjb.ac.id/index.php/tulisan/articles-4/86-talak-via-sms-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-undang-undang-perkawinan-indonesia?showall=1>, diakses pada 28 April 2018

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/12/19/my0w4z-cerai-lewat-sms-sahkah> diakses pada 28 April 2018.

<http://rizafauzia.blogspot.com/2009/02/hukum-cerai-lewat-sms.html>
Diakses pada 28 April 2018.

<http://www.gatra.com/2001-07-18/artikel.php?id=8212> Diakses pada 29 April 2018.

<http://www.gufx.info/showthread.php?t=3727>. Diakses pada 29 April 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Lukman Hakim
Tem/Tgl. Lahir : Palembang, 22 Maret 1997
NIM : 14140028
Alamat Rumah : Perum Griya Asri Blok F No 22 Rt 17 Rw 03
Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus
Palembang
No. Telp/HP : 082360975425

B. Nama Orang Tua

Ayah : Ibrahim Harun
Ibu : Arsilah

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : PHK Pegawai Swasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)

D. Riwayat Pendidikan

- A. SD Negeri 220 Kota Palembang : Tahun 2002 – 2008
- B. SMP Negeri 36 Kota Palembang : Tahun 2008 – 2011
- C. SMA Negeri 9 Kota Palembang : Tahun 2011 – 2014

Palembang,

M. Lukman Hakim

NIM. 14140028



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M. LUKMAN HAKIM
Nim : 14140028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone
Pembimbing Kedua : Dra. Zuraidah, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	26-3-2018	Penyerahan Proposal	
2.	29-3-2018	Perbaiki Sesuai Anjuran	
3.	2-4-2018	ACC proposal lanjut bab I & II	
4.	9-4-2018	Penyerahan Bab I & II	
5.	12-4-2018	Perbaiki sesuai anjuran	
6.	23-4-2018	ACC lanjut Bab III & IV	
7.	30-4-2018	Penyerahan Bab III & IV	
8.	3-5-2018	Perbaiki Sesuai Anjuran	
9.	14-5-2018	ACC. lanjut ke pemb. I	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M.LUKMAN HAKIM
Nim : 14140028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone
Pembimbing Utama : Dr. Siti Rochmiatun, SH. M.Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Rabu/16-5-2018	Bab I Perbaikan Rujukan Footnote Struktur Kalimat, Perbaikan daftar isi,	[Signature]
2.	Jumat 18-5-2018	Penerahan Bab II Perbaikan Footnote 23. Zarah Paragraf 15 Pas.: konsistensi. berpenanganan	[Signature]
3.	Senin 21-5-2018	Penerahan Bab III Perbaikan. ditambah label. Penempatan Pasal, Sorotan dan, aslin noral 126.4a.	[Signature]
4.	Rabu/23-5-2018	Perbaikan Bab III Perbaikan. ditambah bagian. ditambah PP. No.9 tahun 1975, Foot Note	[Signature]
5.	Rabu 24-5-2018	Perbaikan pembahasan PPSelara 10.13401/2014/12021/001 melalui media elektronik Hand Phone	[Signature]
6.	Jumat 25-5-2018	Perbaikan Kesimpulan	[Signature]
7.	Senin 28-5-2018	Perbaikan PP 15 Pas.	[Signature]
8.	Rabu/30/5/2018	ACL Seluruh Bab	[Signature]



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-~~205~~ /Un.09/PP.01/03/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Dr. Siti Rochmiatun,SH, M.Hum	19651001 199903 2 001	PEMBIMBING I
Dra. Zuraidah, M.H.I	19601011 200604 2 001	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : **M. Lukman Hakim**
NIM : **14140028**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik *Handphone***
Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT 22 Maret 2018 s.d 22 September 2018**

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 22 Maret 2018

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571240 198603 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan